

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pengamen jalanan merupakan seorang individu yang melakukan kegiatan berkesenian seperti bernyanyi atau memainkan alat musik di tempat umum seperti jalan raya, stasiun kereta, atau trotoar, dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari para pendengar yang menyukai atau terhibur dengan penampilan mereka. Menurut Hilmi, seseorang yang mencoba untuk menampilkan dirinya pada sebuah pertunjukan dengan mengandung unsur seni, yakni seni musik dan akhirnya dijadikan sebagai mata pencaharian disebut sebagai pengamen. Pengamen disebut juga sebagai penyanyi jalanan. Sedangkan musik-musik yang dimainkan umumnya disebut sebagai musik jalanan. Pengamen telah ada sejak zaman pertengahan, terutama di Eropa (Khoerunnisa, 2023:124)

Pilihan pekerjaan sebagai pengamen dinilai mudah dilakukan sebagai salah satu cara mendapatkan uang secara cepat oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, baik jika dilakukan secara individu maupun berkelompok. Bekerja sebagai pengamen dinilai sebagai sebuah cara yang efektif untuk dapat mengurangi pengangguran. Namun di sisi lain kegiatan mengamen dianggap sebagai kegiatan yang lebih dominan pada hal yang bersifat meminta-minta karena hanya dengan mengandalkan suara saja mereka bisa mendapatkan uang. Awalnya mengamen dianggap kamuflase dari tindakan meminta-minta (mengemis) yang dilarang dalam Undang - Undang Hukum Pidana (Khoerunnisa, 2023:124).

Bagi sebagian pengamen jalanan, aktivitas ini adalah sumber penghasilan utama atau tambahan yang membantu memenuhi kebutuhan hidup

mereka. Beberapa dari mereka mungkin melakukan itu karena terpaksa karena keterbatasan kesempatan kerja atau situasi ekonomi yang sulit. Adapun juga sebagian pengamen jalanan melakukannya hanya untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan memperlihatkan bakat musik mereka dengan orang lain.

Pengamen jalanan dapat menciptakan momen sosial di lingkungan perkotaan. Penampilan mereka dapat menghubungkan orang-orang yang berjalan di sekitar mereka, menciptakan ikatan melalui musik, dan memberikan pengalaman yang unik. Seperti di kota Bandung, pengamen jalanan merupakan fenomena sosial yang masih terjadi hingga kini. Sebuah lembaga kursus musik di Kota Bandung bernama Rumah Musik Harry Roesli (RMHR) hadir untuk membina para pengamen jalanan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat. Rumah Musik Harry Roesli menilai bahwa pada dasarnya pengamen jalanan seharusnya tidak di lihat dari sisi negatifnya saja. Setiap personal atau individu pasti mempunyai dua sisi yaitu sisi negatif dan positif. Pengamen jalanan selama ini masih saja banyak di nilai buruk dalam lingkungan jalanan khususnya di setiap perempatan, seperti melakukan tindakan kriminal, pelecehan seksual, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pra observasi, sebagai sebuah lembaga kursus musik yang peduli dengan pengamen jalanan Rumah Musik Harry Roesli sudah lebih dari 50 pengamen jalanan yang telah dibina oleh Rumah Musik Harry Roesli, yang rata-rata berusia 25 hingga 30 tahun yang berasal dari berbagai belahan tempat di Kota Bandung. Namun, kini hanya terdapat 13 pengamen jalanan yang masih dibina Rumah Musik Harry Roesli. Mayoritas pengamen jalanan yang bertahan ini yaitu pengamen jalanan yang melakukan aktivitasnya di daerah Dago. Berdasarkan pengalaman Layala Roesli dalam membina pengamen jalanan, pengamen jalanan yang berasal dari daerah Dago ini biasanya lebih mudah untuk adaptasi dalam menerima pembelajaran atau kursus dari Rumah Musik Harry Roesli.

Layala Khrisna Patria atau yang lebih dikenal sebagai Layala Roesli merupakan salah satu anak dari mendiang Harry Roesli. Bersama saudara kembarnya Lahami Roesli, Layala Roesli kini dengan kesadaran sepenuhnya menjalankan Rumah Musik Harry Roesli. Mereka menjalankan apa yang menjadi pesan almarhum bapaknya itu.¹

Menurut Layala Roesli, pada tahun 2004 Rumah Musik Harry Roesli menarik segala jenis anak jalanan seperti penjual asongan, tukang rongso, pengemis, hingga pengamen jalanan. Tetapi binaan Rumah Musik Harry Roesli yang bertahan hingga saat ini hanya dari pengamen jalanan, sehingga Rumah Musik Harry Roesli hanya memfokuskan binaan terhadap pengamen jalanan. Sebagaimana yang diungkapkan Yala pengamen jalanan memang sudah dasarnya menyukai musik sehingga tidak perlu paksaan untuk memberikan kursus, berbeda dengan anak jalanan lainnya yang memang mereka dari awal kurang memiliki minat bermusik.²

Rumah Musik Harry Roesli (RMHR) merupakan sebuah tempat kursus musik komersial non formal yang diresmikan sejak tahun 1998. Seorang seniman legenda bernama Djauhar Zaharsyah Fachrudin Roesli merupakan pendiri dari RMHR ini. Sebelumnya, Rumah Musik Harry Roesli ini bernama Depot Kreasi Seni Bandung (DKSB) pada tahun 70an. RMHR berdiri sebagai tempat kursus musik juga “lampu kerja” bagi seorang Alm. Harry Roesli. Sebuah kalimat, “Jangan matikan lampu kerja saya,” kemudian menjadi wasiat terakhir almarhum yang meninggal pada tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut, keluarga besar memutuskan untuk tetap menjaga “nyala” RMHR sebagai warisan amanah beliau.³

¹ Antara Jabar. 2014. “Lahami dan Layala Jaga Spirit Harry Roesli”. Melalui www.antarajabar.com [12/1/24]

² Hasil Wawancara pada pra-observasi dengan Layala Roesli 15 Juni 2023

³ Maccamagazine. 2023. “Rumah Musik Harry Roesli Mencetak Generasi Kreatif dan Afektif Sejak Dini”. Melalui <https://www.maccamagazine.com> [1/8/23]

Perjuangan Harry Roesli diteruskan oleh anaknya yang bernama Layala Khrisna Patria. Menurut Yala beliau menyatakan bahwa Rumah Musik Harry Roesli (RMHR) memiliki tujuan menarik para pengamen jalanan dari pergaulan jalanan yang negatif serta memberikan pembinaan dan juga kursus musik. Harry Roesli merupakan seseorang yang peduli terhadap lingkungan sosial karena Harry Roesli merasa pemerintah kurang memperhatikan keadaan masyarakat miskin yang berada di jalanan seperti anak jalanan. Sejak saat itu, Harry Roesli mulai tergerak hatinya untuk membantu orang-orang yang berada di jalanan dengan memberikan pembelajaran kursus musik agar mereka memiliki bakat bermusik dan menjadikannya pengamen jalanan yang cukup berkualitas. Kursus musik yang diberikan kepada para pengamen jalanan ini gratis dengan cara subsidi silang, yakni dengan cara biaya kursus para anggota kursus musik komersil dipotong sekian persen untuk menutupi biaya kursus musik pengamen jalanan.⁴

Tidak hanya itu, Rumah Musik Harry Roesli pun sesekali memberikan pembinaan pada binaannya dengan tujuan agar para pengamen tidak meresahkan masyarakat saat sedang melakukan aktivitasnya. Karena seperti pembahasan di atas tidak jarang pengamen jalanan ini melakukan tindakan yang negatif. Rumah Musik Harry Roesli tidak mau anak binaannya melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik Rumah Musik Harry Roesli itu sendiri.

Di Rumah Musik Harry Roesli ada tiga upaya pengamen jalanan berdatangan yakni pengamen yang datang secara sukarela datang, pengamen yang direkrut langsung dari jalan dan terakhir pengamen jalanan yang diajak temannya yang telah lebih dahulu bergabung dan belajar di Rumah Musik Harry Roesli. Meskipun begitu, upaya yang paling efektif agar para pengamen jalanan ini ingin mendapatkan pembelajaran di Rumah Musik Harry Roesli

⁴ Hasil Wawancara pada pra-observasi dengan Layala Roesli 15 Juni 2023

ialah dengan ajakan teman yang telah lebih dahulu datang karena menurut Yala pengamen jalanan lebih percaya akan pengalaman dari temannya sendiri dibandingkan dengan ajakan langsung dari pihak Rumah Musik Harry Roesli.

Setelah pengamen jalanan mendapatkan kursus dan secara kualitas musik menjadi lebih meningkat dari sebelumnya, Rumah Musik Harry Roesli akan memberikan profesi yang sedikit meningkat dan layak dari segi pendapatan dari yang sebelumnya mereka melakukan aktivitasnya di jalanan, menjadi pengamen di tempat-tempat seperti di café atau beer house di sekitaran Kota Bandung. Namun, semenjak terjadinya wabah Covid-19 di tahun 2020 para pengamen jalanan ini kembali ke jalanan dikarenakan tempat seperti café atau beer house ini belum mampu untuk menggaji para pengamen sebab pendapatannya belum stabil.⁵

Melihat terjadinya peristiwa seperti ini, Yala berharap pemerintah Kota Bandung memberikan pemberdayaan atau pelayanan pada masyarakat tidak mampu seperti fenomena sosial pengamen jalanan ini. Sebab salah satu faktor adanya pengamen jalanan ini ialah kondisi sosial seperti kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan bahwa dimana seseorang atau sekelompok individu tidak mampu memenuhi hak untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Menurut Devi Arfiani dalam buku yang berjudul Berantas Kemiskinan mengemukakan bahwa kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara (2019:6).

⁵ Hasil wawancara pada pra-observasi dengan Layala Roesli 15 Juni 2023

Solusi pemerintah dalam menanggapi fenomena sosial pengamen jalanan ini hanyalah melakukan larangan dan razia. Sebagaimana yang tertulis di PERDA Kota Bandung nomor 9 tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang: (a) melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum; (b) mengoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan; (c) membeli barang dari pedagang asongan; (d) dan memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum.⁶

Dari pasal diatas jelaslah bahwa masyarakat Kota Bandung tidak boleh melakukan kegiatan mengamen serta tidak boleh memberikan uang santunan kepada para pengamen yang ada di Kota Bandung. Sebab apabila melanggar aturan yang sudah ditetapkan maka akan diberikan sanksi berupa denda sebesar 500 ribu hingga 50 juta yang tertera pada Pasal 16 ayat (2).

Adanya peraturan daerah seperti yang telah dijelaskan di atas tidak mengurangi aktivitas dan keberadaan pengamen di Kota Bandung. Berdasarkan data yang dicatat oleh Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2021, pengamen yang termasuk ke dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung meningkat sebesar 25%.⁷

Berdasarkan hal tersebut, bisa dinyatakan bahwa peraturan tersebut kurang berjalan dengan baik karena yang sebenarnya para pengamen jalanan ini butuhkan adalah arahan dan binaan terkait dengan pekerjaan untuk

⁶ Pasal 17 ayat (1) PERDA Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

⁷ Bandung Bergerak. 2021. "Kemiskinan di Bandung Meningkat Sejak Pandemi Covid-19". Melalui www.bandungbergerak.id [12/1/24]

memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bila mana kegiatan mengamennya dilarang maka mereka biasanya akan kebingungan sebab kemampuan mereka hanya bisa bermusik.

Pengamen jalanan ini membutuhkan sebuah wadah untuk mereka mengekspresikan keseniannya atau wadah untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Wadah tersebut bisa berupa ruang-ruang publik seperti taman kota. Dilansir dari kemendikbud.go.id Ruang publik merupakan ruang di mana warga negara memiliki akses penuh untuk melakukan kegiatan publik secara mandiri, termasuk menyampaikan pandangan secara lisan atau tertulis. Meskipun beberapa ahli menyatakan bahwa ruang publik umumnya berupa ruang terbuka, ruang publik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ruang publik tertutup (berada di dalam bangunan) dan ruang publik terbuka (berada di luar bangunan atau sering disebut sebagai open space).⁸ Namun, pada kenyataannya pengamen yang ada di Kota Bandung tidak mendapatkan sebuah ruang berekspresi dan wadah untuk mencari nafkah melainkan justru mendapatkan tindakan diskriminasi dari masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Walaupun memang jarang terjadi tetapi stigma negatif dalam pikiran masyarakat tentang pengamen merupakan sudah merupakan bentuk diskriminasi.

Tindakan diskriminasi tidak lepas dari kelompok marjinal. Kelompok marjinal atau golongan marjinal dapat didefinisikan sebagai individu yang secara geografis terletak di pinggiran kota dan kondisi ini menghambat mereka untuk mengakses layanan pemerintah pusat atau daerah. Akibat situasi ini, mereka menjadi lemah dan cenderung terpinggirkan dan tertindas dalam berbagai aspek kehidupannya. Menurut Borchardt, golongan marjinal ialah golongan yang kurang diperhatikan dan tidak mengikutsertakan mereka dalam

⁸ Kemendikbud. 2023. “Ruang Publik dan Pemanfaatannya”. Melalui <https://l1diki5.kemdikbud.go.id> [4/8/23]

kegiatan-kegiatan masyarakat pada umumnya dalam suatu masa (Saputro, 2022:22).

Kelompok marjinal adalah komunitas terbatas dengan berbagi aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pribadi. Secara umum, kelompok-kelompok marjinal ini berada pada titik terendah atau keadaan hidup yang stasioner. Secara umum, kelompok marjinal meliputi: orang miskin, tunawisma, pengamen, pengemis, anak jalanan, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Mereka tertinggal karena tekanan ekonomi, sosial dan politik, termasuk kebijakan pemerintah yang tidak adil. Fenomena masyarakat saat ini sedang menghadapi masyarakat seperti itu yang tertinggal adalah orang-orang yang sama dengan para pekerja tingkat rendah, masyarakat yang tinggal di daerah kumuh masyarakat pedesaan dan perkotaan menjadi tertinggal karena faktor sumber daya yang tidak didukung.

Sementara menurut Scoot terdapat beberapa jenis masyarakat yang tergolong dalam kaum marjinal yaitu pemulung, anak jalanan, pengamen, pengemis dan lain-lain. Kaum marjinal adalah kelompok masyarakat yang tersisih atau disisihkan dari pembangunan, sehingga tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati pembangunan (Restyan, 2013:1).

Layala Roesli selaku penanggung jawab Rumah Musik Harry Roesli yang berpendapat pemerintah lebih baik memanfaatkan ruang publik sebagai salah satu solusi untuk menangani permasalahan ini untuk meminimalisir tindakan diskriminasi terhadap pengamen jalanan. Secara tidak langsung ini merupakan sebuah diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Ruang publik seharusnya hidup setiap hari tidak hanya di hari libur. Adapun pengamen jalanan yang berkegiatan pada waktu libur seperti hari sabtu dan minggu di beberapa ruang publik di kota Bandung tetapi hal ini perlu diawasi oleh aparat daerah seperti Satpol PP guna menghindari oknum seperti premanisme yang berkedok sebagai pengamen. Pemerintah diharapkan setiap membangun ruang

publik, perlu juga memikirkan elemen-elemen pendukung, karena fasilitas mempengaruhi pengunjung untuk menuju obyek ruang publik.⁹

Dengan demikian, menjadi seorang pengamen jalanan tentu akan mempunyai motif dan juga tujuan. Kemudian untuk mencapai sebuah tujuan tersebut, para pengamen jalanan ini akan mempunyai motif-motif tertentu ketika menjadi seorang pengamen jalanan demi mencapai sebuah tujuan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian terkait Makna Kaum Marjinal Pengamen Jalanan penting untuk dilakukan mengingat tingginya kekhawatiran masyarakat dikarenakan keberadaan pengamen jalanan yang tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah.

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif merupakan prosedur untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Luthfi, 2017). Berdasarkan pengertian pendekatan kualitatif, skripsi ini berangkat dari fenomena pengamen jalanan di Kota Bandung yang dominan berada dalam masalah sosial, yaitu kemiskinan dan pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan ini sejalan dalam upaya menelusuri dan memahami makna pengamen jalanan di Kota Bandung binaan Rumah Musik Harry Roesli.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Fenomenologi Alfred Schutz. Teori Fenomenologi dari Alfred Schutz memusatkan perhatian pada tindakan sosial dengan melibatkan konsep *because motive* (motif sebab) dan *inorder to motive* (motif bertujuan) (Lutfhi, 2017:27). Schutz melihat tindakan aktor yang membentuk makna subjektif bukan berada pada dunia personal, melainkan terbentuk dalam dunia sosial yang menghasilkan kesamaan dan kebersamaan di antara aktor. Tindakan sosial

⁹ Hasil wawancara pada pra-observasi dengan Layala Roesli 15 Juni 2023

kemudian didefinisikan sebagai tindakan yang berorientasi ke arah tindakan aktor lain pada masa lalu, sekarang dan masa depan.

Penelitian mengenai makna kelompok marjinal pada pengamen jalanan binaan Rumah Musik Harry Roesli di Kota Bandung memiliki urgensi untuk memahami realitas sosial dan mengembangkan kebijakan serta program pemberdayaan yang relevan. Tujuannya adalah mendokumentasikan pengalaman kelompok marjinal, menganalisis maknanya, memberikan rekomendasi untuk peningkatan kesejahteraan, dan mendukung pengembangan program pemberdayaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kondisi dan kesejahteraan kelompok tersebut di Kota Bandung.

Pengaplikasian teori fenomenologi Alfred Schutz pada isu pengamen jalanan dapat diasumsikan bahwa pengamen jalanan tersebut berada dalam tindakan sosial, mengandaikan adanya motif sebab dan motif tujuan dari pengamen jalanan tersebut. Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai “Makna Kelompok Marjinal Pada Pengamen Jalanan Binaan Rumah Musik Harry Roesli di Kota Bandung” dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz.

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang disebutkan di atas maka fokus dalam penelitian ini “Bagaimana Makna Kaum Marjinal Pengamen Jalanan Binaan Rumah Musik Haru Roesli di Kota Bandung?”

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Untuk memperjelas fokus penelitian berikut rincian berupa pertanyaan penelitian ini:

1. Bagaimana pengalaman menjadi bagian kelompok marjinal pada pengamen jalanan binaan Rumah Musik Harry Roesli di Kota Bandung?
2. Bagaimana motif kelompok marjinal pada pengamen jalanan binaan Rumah Musik Harry Roesli di Kota Bandung?
3. Bagaimana makna kelompok marjinal pada pengamen jalanan binaan Rumah Musik Harry Roesli di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengalaman menjadi bagian kelompok marjinal pada pengamen jalanan binaan Rumah Musik Harry Roesli di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui motif kelompok marjinal pada pengamen jalanan binaan Rumah Musik Harry Roesli di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui makna kelompok marjinal pada pengamen jalanan binaan Rumah Musik Harry Roesli di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kejelasan dan wawasan tentang makna kaum marjinal pengamen jalanan binaan Rumah Musik Harry Roesli di Kota Bandung. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu dalam literatur masa depan untuk perbandingan dengan penulis lain. Selain itu, dapat berkontribusi pada ilmu komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, pemahaman dalam bidang ilmu komunikasi

khususnya memahami sosiolgi komunikasi dan aplikasinya mengenai isu pengamen jalanan di Kota Bandung.

2. Manfaat Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang berguna sebagai sumber rujukan dan juga pembanding untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sosiologi komunikasi.
3. Bagi pengamen jalanan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran tentang bagaimana pengalaman pengamen jalanan Rumah Musik Harry Roesli yang diberi binaan dan peningkatan kualitas dalam bermusik.
4. Bagi masyarakat, melalui pemaparan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai makna kelompok marjinal pengamen jalanan agar dapat terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.